



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 86/M.PPN/HK/06/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA
YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, diperlukan adanya penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berdasarkan pendekatan holistik, integratif, tematik, dan spasial;
- b. bahwa dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan pariwisata di destinasi wisata prioritas, pemerintah bekerja sama dengan Bank Dunia dan mitra pembangunan lainnya untuk pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dan untuk mempersiapkan dan mendukung pelaksanaan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dan berkelanjutan, perlu membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- d. bahwa para pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang - Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pariwisata sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2018;
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
9. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan, dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PROGRAM PEMBANGUNAN PARIWISATA YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN.**

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana dan Tim Teknis.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan kebijakan dan strategi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - b. menetapkan kebijakan umum terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - c. menetapkan kebijakan pemanfaatan pinjaman dan hibah dari mitra pembangunan untuk mendukung Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - d. memberikan arahan dalam penggunaan hasil-hasil serta pengalaman dan pembelajaran dari pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana terdiri dari Ketua I, Ketua II, Wakil Ketua, dan Anggota.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. membantu Tim Pengarah dalam menyiapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan yang bersifat teknis dan operasional;
 - b. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak yang terkait Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan seperti dengan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, asosiasi profesi, dan mitra pembangunan;
 - c. melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran terkait Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan;
 - d. mengkoordinasikan efektivitas dan kelancaran penyiapan dan pelaksanaan komponen Program Pembangunan Pariwisata yang Terintegrasi dan Berkelanjutan meliputi:
 1. Perencanaan destinasi wisata yang terinteritegrasi dan berkelanjutan dikoordinasikan oleh Ketua I;
 2. Pengembangan infrastruktur dasar dan aksesibilitas di destinasi wisata dikoordinasikan oleh Ketua II;
 3. Peningkatan sumber daya manusia, industri dan kelembagaan pariwisata dikoordinasikan oleh Ketua I;